



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA
NOMOR 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, DAN AHLI
PRESIDEN (V)**

J A K A R T A

SELASA, 22 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo (Ketua Umum) dan Dea Tunggaesti (Sekretaris Jenderal), Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dkk. (Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023)
2. Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal) (Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023)
3. Erman Safar, Pandu Kesuma Dewangsa, Emil Elestianto Dardak, dkk. (Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, dan Ahli Presiden (V)

**Selasa, 22 Agustus 2023, Pukul 11.19 – 11.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023:**

1. Francine Widjojo
2. Muh Revi S.
3. Carlo Axton Lopian
4. Nasrullah
5. Paulina T.

B. Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023:

1. Desmihardi
2. M. Malik

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023:

1. M. Maulana Bungaran
2. Munathsir Mustaman

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (Gerindra):

1. Yunico Syahrir
2. Raka Gani Pissani

E. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Rio Yosiko | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 4. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 5. Jihan Malenteng | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 6. Rani Fitriyanti | (Kementerian Dalam Negeri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 29, 51, dan 55 Tahun 2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sesuai penundaan sidang yang lalu bahwa agenda siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 51, nama Ahli yang diajukan Pak Dr. H. Abdul Khair Ramadhan, S.H., M.H. Tapi menurut laporan dari Panitera bahwa Pemohon 51, keterangan Ahlinya diajukan secara tertulis, ya. Kemudian untuk Pemohon 55, tidak jadi mengajukan Ahli, begitu juga untuk Kuasa Presiden. Bagaimana, Kuasa Presiden?

2. PEMERINTAH: SURDIYANTO [02:03]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Perlu kami sampaikan dari Kuasa Presiden, seyogianya ingin menghadirkan ahli. Namun, sesuai dengan arahan Pimpinan kami, kami batalkan tidak untuk menghadirkan ahli, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [02:23]

Ya, baik. Berarti pada sidang hari ini ... itu ya, pimpinan yang dimaksud siapa? Presidenkah? Ini kan, Kuasa Presiden?

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO [02:43]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan dari Tim Kuasa, kemarin kita diskusi, kemudian menghasilkan keputusannya untuk tidak jadi menghadirkan ahli. Jadi, ini atas keputusan Kuasa-Kuasa Presiden, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [03:09]

Ya, baik, sudah jelas, ya. Kemudian, agenda selanjutnya, perlu disampaikan ada tiga permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, yaitu:

1. Atas nama: Evi Anggita Rahma dan kawan-kawan.
2. Atas nama: Rayhan Fiqi Fansuri dan Sultan BagarSyah. Dan yang,

3. Atas nama Oktavianus Rasubala.

Untuk ketiga permohonan dari Pihak Terkait, Majelis sudah bermusyawarah ya, walaupun sudah agak terlambat mengajukan, tetapi Majelis sudah mengambil kesimpulan, keterangan Pihak Terkait nanti akan didengar pada sidang yang akan datang, dan kalau mau mengajukan ahli atau saksi bisa secara tertulis. Nanti keterangan atau isi daripada kegiatan atau agenda yang akan datang, akan disampaikan oleh Panitera melalui surat panggilan, nanti sekaligus dengan agenda mendengar keterangan Pihak Terkait, pihak ahli dari Perludem.

Jadi, hari ini sekali lagi, agenda sidang sudah selesai karena tadi berdasarkan pemberitahuan dari Kuasa Presiden, ahli yang sedianya akan diajukan, tidak jadi. Begitu juga untuk Pemohon, cukup dengan keterangan tertulis, ya? Baik. Sekali lagi juga mungkin ada permohonan lain yang juga akan diberi tahu secara tertulis oleh Panitera.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.25 WIB

Jakarta, 22 Agustus 2023
Panitera,
Muhidin

